CASCADING

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLORA TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL. GOR MUSTIKA NO. 8 BLORA TELP./FAX. (0296)533191

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke Hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dapat menyusun Cascading Tahun 2022, sebagaimana berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara Subtanstif Cascading Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2022 merupakan Sarana Perjanjian Kinerja (PK) dalam rangka mengimplementasikan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi, visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Clean Government dan Good Governance.

Demikian Cascading ini dibuat dengan harapan akan mampu menggambarkan pelaksanaan kegiatan guna mengantisipasi dan menjawab tantangan Dinamika Pembangunan, Perkebunan dan Peternakan dimasa mendatang serta mampu memenuhi kebutuhan perkembangan IPTEK dan Isu Global yang menjadi komitmen pembangunan nasional.

Blora, 2022
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKATDAN DESA
KABUPATEN BLORA

YAYUK WINDRATI, S.IP
Pembina TK. I
NIP.19720623 199101 2 001

DAFTAR ISI

			Halaman
Kata Pengantar			i
Daftar Isi			ii
BAB	I	Pendahuluan	1
		1.1 Latar Belakang	1
		1.2 Gambaran Kondisi Organisasi	2
		1.3 Struktur Organisasi	5
		1.4 Ruang Lingkup	9
BAB	II	Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	**10**
		2.1 Rencana Strategis	10
		2.2 Visi dan Misi	11
		2.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	15
		2.4 Strategi dan Arah Kebijakan Umum	15
		2.5 Cascading Dinas	19
BAB	IV	Penutup	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terwujudnya suatu Tata Pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Perencanaan pembangunan tahunan daerah harus disusun oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan yang baik akan menjadi arah dalam pencapaian cita-cita pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perpres nomor 29 tahun 2014, Bupati sebagai Penyelengara Pemerintah di daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih (clean government) dan mempertanggungjawabkan melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Adapun salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas untuk menuju "*good governance*" adalah menjalankan pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien terhadap pelaksanaan kebijakan program yang telah ditetapkan, serta menyampaikan laporan tepat waktu dan akurat yang disusun dengan mengikuti petunjuk yang berlaku, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan peraturan perundangan tersebut setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara diwajibkan untuk memberikan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja yang disusun secara periodik. Adapun tujuan pelaporan Kinerja adalah (1) memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, (2) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 GAMBARAN KONDISI ORGANISASI

Dalam Rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya.

Sumber daya manusia merupakan salah satu persoalan mendasar dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Blora. Tanpa adanya sumber daya manusia yang kuat, akan terjadi ketimpangan-ketimpangan dan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah kedepan.

Sumber daya manusia berdasarkan data awal tahun 2022 jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora, jumlah

personil Aparatur Sipil Negaranya sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang yang terdiri dari PNS sebanyak 25 orang dan tenaga non PNS/kontrak sebanyak 13 orang berdasar klasifikasi kepangkatan dapat dilihat pada table dan grafik berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Aparatur Sipil Negara

menurut Klasifikasi Kepangkatan Pegawai

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

No	Jabatan	PNS Golongan (Orang)				Non PNS	Ket. Gender
		IV	III	II	I		
1	Kepala SKPD	1					P
2	Sekretaris Dinas	1					P
3	Sub Bag Program dan Keuangan		1				P
4	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	1					P
5	Bidang Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa	1					L
6	Sub Koordinator Penataan Sarana dan Prasarana Desa		1				L
7	Sub Koordinator Pengelolaan dan Penataan Keuangan Desa		1				L
8	Sub Koordinator Pengembangan dan Profil Desa		1				L
9	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	1					L
10	Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas dan Perencanaan Pemerintah Desa		1				L
11	Sub Koordinator Tata Pemerintahan Desa		1				P
12	Sub Koordinator Regulasi, Data dan Informasi Desa		1				P
13	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	1					L
14	Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Adat dan Sosial Budaya		1				P
15	Sub Koordinator Kerjasama dan Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa		1				L
16	Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Tekhnologi Tepat Guna		1				P
24	Staf		12	3		13	L= 16 P = 9
	Jumlah	6	22	3		13	

Tabel 2.2

Jumlah SDM Non PNS

NO	PENEMPATAN	JUMLAH
1	Sekretariat	7 Orang
2	Bidang Penataan, Pengembangan dan pengelolaan keuangan desa	3 Orang
3	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	2 orang
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 orang
	Jumlah	13 Orang

Sumber Data Tahun 2021

Grafik 2.1

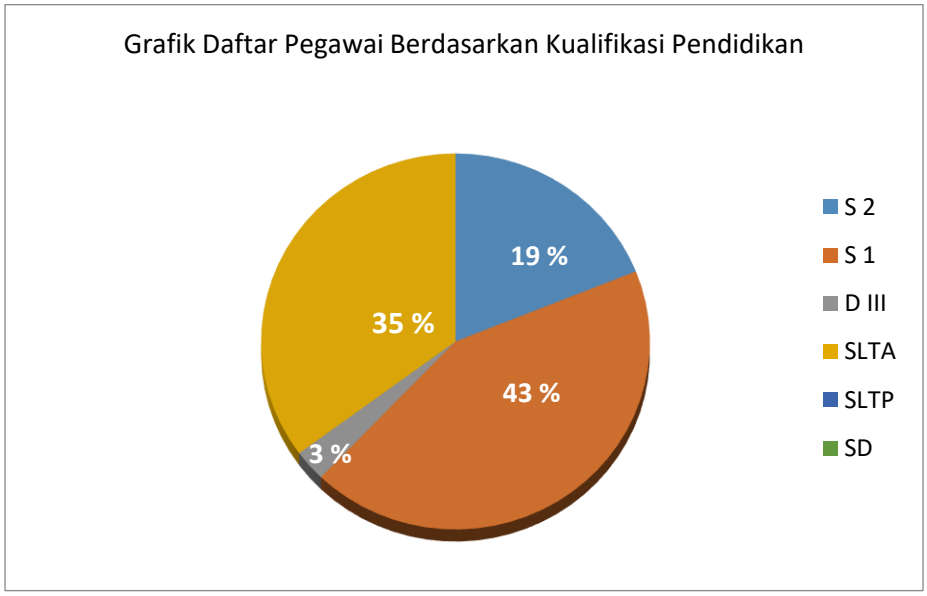

Sumber data Tahun 2021

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang tercermin dalam RPJMD periode lima tahun dan dijabarkan dengan RKPD tiap tahun. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora serta berdasarkan Peratiran Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora. Yang dijabarkan dibawah ini

1) Kepala Dinas;
2) Sekretariat, membawahkan :
   a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
   b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3) Bidang Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa, koordinasi dengan Sub Koordinator :
   1. Sub Koordinator Penataan Sarana dan Prasarana Desa;
   2. Sub Koordinator Pengelolaan dan Penataan Keuangan Desa; dan
   3. Sub Koordinator Pengembangan dan Profil Desa.
4) Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, koordinasi dengan Sub Koordinator :
   1. Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas dan Perencanaan Pemerintahan Desa;
   2. Sub Koordinator Tata Pemerintahan Desa; dan
   3. Sub Koordinator Regulasi, Data dan Informasi Desa.

5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, koordinasi dengan Sub Koordinator:
   1. Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, adat dan sosial budaya;
   2. Sub Koordinator Kerjasama dan Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa; dan
   3. Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Tekhnologi Tepat Guna.

6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu melaksanakan sebagian tugas Bupati urusan pemerintahan di bidang teknis pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan mayarakat dan desa.

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program dan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bidang Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pada Sub Koordinator Penataan Sarana dan Prasarana Desa, Sub Koordinator Pengelolaan dan Penataan Keuangan Desa dan Sub Koordinator Pengembangan dan Profil Desa.

Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pada Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas dan Perencanaan Pemerintahan Desa, Sub Koordinator Tata Pemerintahan Desa, dan Sub Koordinator Regulasi, Data dan Informasi Desa.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pada Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Adat dan Sosial Budaya, Sub Koordinator Kerjasama dan Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Tekhnologi Tepat Guna.

Kelompok fungsional sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama bisa kita lihat melalui struktur Organisasi Perangkat Daerah. Secara lengkap Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa Kabupaten Blora adalah sebagai berikut :

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 73 TAHUN 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA

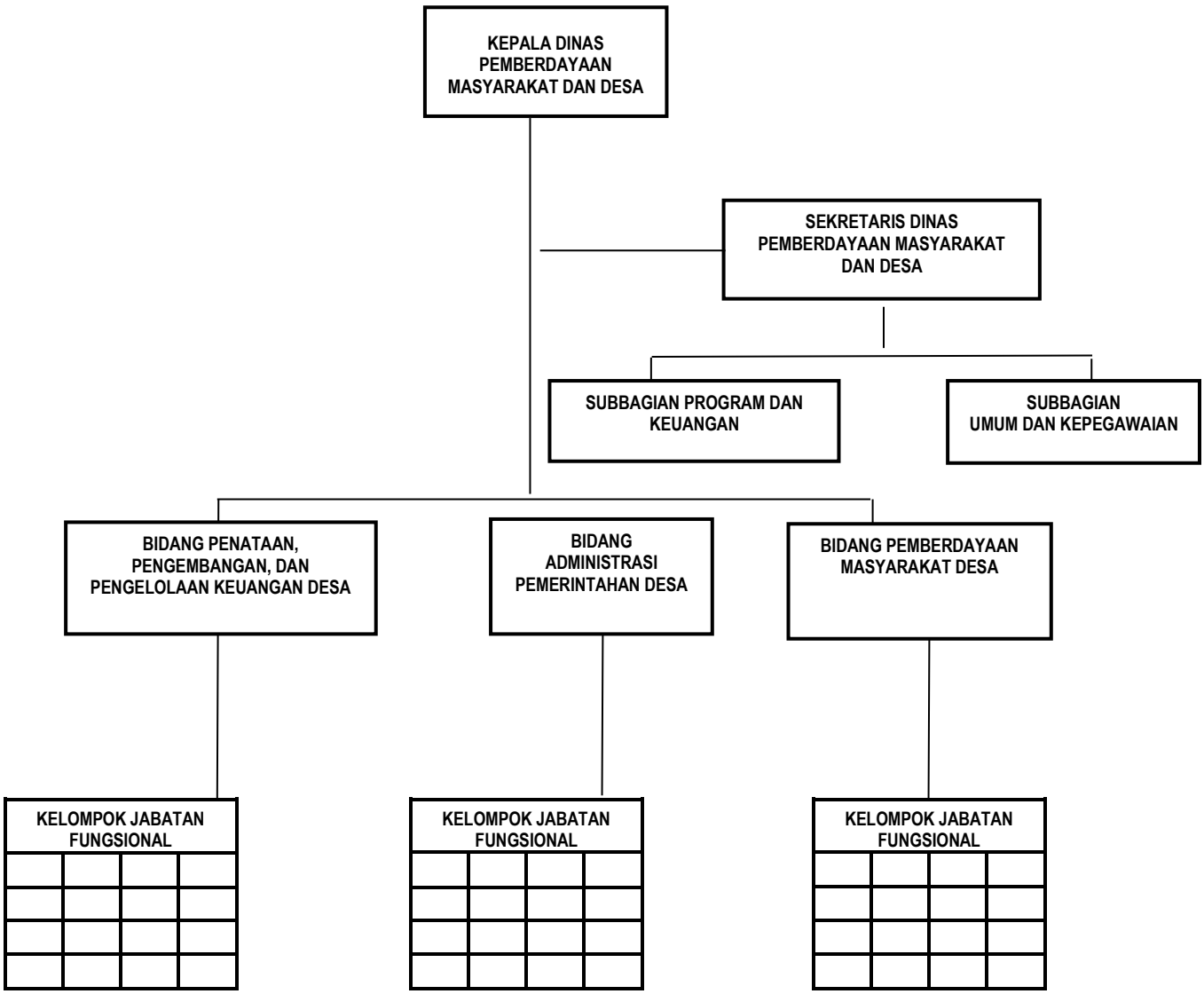

1.4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyusunan Cascading Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2022 adalah :

1. Dokumen Cascading Kinerja Pejabat Eselon II, Eselon III dan Pejabat Eselon IV dilingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora tahun 2022.
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pemberdaan Masyarakat dan Desa yang tercantum didalam RPJMD serta RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026.

Adapun Sistematika Penulisan Laporan Cascading Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Gambaran Kondisi Organisasi

1.3 Struktur Organisasi

1.4 Ruang Lingkup

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

2.1 Rencana Strategis

2.2 Visi dan Misi

2.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

2.4 Strategi dan Arah Kebijakan Umum

2.5 Cascading Kinerja

BAB III Penutup

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS (2021-2026)

Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu.

Dalam mekanisme kepemerintahan, perencanaan pembangunan tersebut dijalankan melalui suatu sistem perencanaan pembangunan yang terkoordinasi dan terintegrasi, untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah dan masyarakat.

Sistem perencanaan pembangunan itu sendiri dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada hakekatnya terkait erat, dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan tersebut, dimana hasil dari evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini akan menjadi acuan bagi tahapan siklus perencanaan selanjutnya. Oleh karena itu substansi dari LKjIP ini harus memuat kajian terhadap dokumen perencanaan pembangunannya.

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 telah dirumuskan pada pertengahan tahun 2021, yang substansinya merupakan turunan dari Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026.

Adapun ruang lingkup substansi pokok yang tertuang di dalam dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 tersebut, adalah sebagai berikut :

2.2 VISI DAN MISI

Bupati dan Wakil Bupati Blora terpilih untuk periode Tahun 2021 - 2026 pada tanggal 19 Februari 2021 mempunyai visi :

Sesarengan Mbangun Blora :
Unggul dan Berdaya Saing

Visi RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026 terdiri dari 3 (tiga) frase yaitu:

1. **Sesarengan Mbangun Blora**

   Sesarengan Mbangun Blora mengandung makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Blora diharapkan dapat dilaksanakan secara bersama bahu membahu dengan mengoptimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimilikinya dengan dukungan seluruh masyarakat dan stakeholder terkait termasuk pihak swasta. Sesarengan mbangun warga secara rinci mengandung tiga makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

2. Unggul

Unggul dapat dimaknai sebagai kondisi Kabupaten Blora yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain dengan memanfaatkan segala potensi lokal baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya ekonomi yang dimiliki. Unggul secara rinci mengandung dua makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

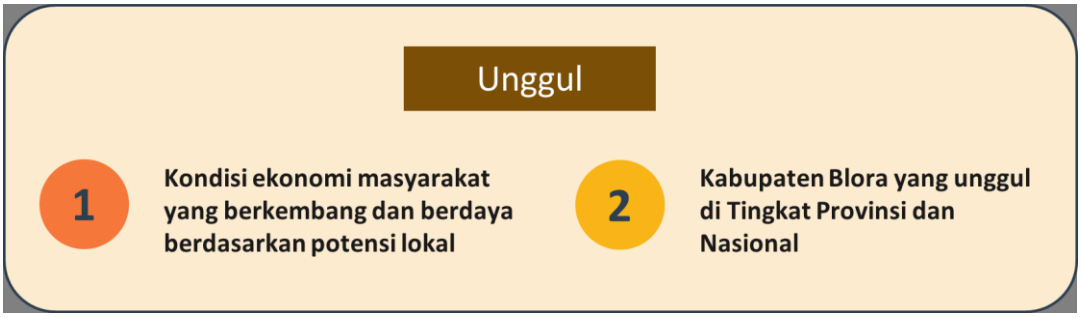

3. Berdaya Saing

Berdaya saing dapat dimaknai sebagai kemampuan dan kekuatan untuk bersaing dengan daerah lain dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetetif yang dimiliki Kabupaten Blora. Berdaya saing secara rinci mengandung dua makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

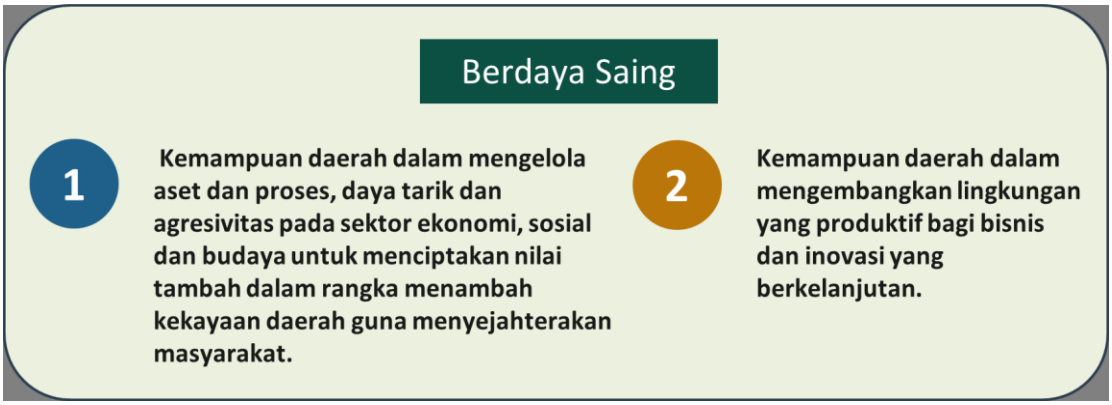

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan misi RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026 dilakukan dengan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah dan keselarasannya dengan misi RPJPD Kabupaten Blora tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2024, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023.

Visi **Sesarengan Mbangun Blora: Unggul dan Berdaya Saing** akan ditempuh dengan 5 Misi berikut ini.

1. Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter.
2. Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan
3. Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel.
4. Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif.
5. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Sebagai upaya untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan Pemerintahan dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang baru, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora secara simultan harus menyusun Rencana Strategis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 yang memuat Program yang menjadi arah bagi implementasi kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam upaya mencapai misinya utamanya yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dan secara substansial merupakan implementasi atas misi No.5, yaitu:

"Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan".

Misi tersebut dilaksanakan dengan mengimplementasikan program unggulan yaitu percepatan pengentasan kemiskinan melalui bantuan kuangan. Selain itu juga melaksanakan program prioritasi sebagai berikut :

1. Program Penataan Desa;
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

2.3 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi Dinas ditetapkanlah Tujuan Strategis (TS) *Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora* sebagai berikut :

"Meningkatnya Kemandirian Desa"

Dengan Tujuan tersebut ditentukan pula Indikator Tujuan yaitu **"Indeks Desa Membangun".**

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu satu tahunan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjabarkannya dalam sasaran strategis yaitu :

"Meningkatnya Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri".

Indikator dari Sasaran tersebut adalah **"Prosentase Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri".**

2.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah *(strategy focussed-management)*. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Sementara itu Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihanstrategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Blora, strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan secara berkesinambungan diharapkan mampu mengantisipasi berbagai permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan secara internal maupun eksternal dalam 5 tahun ke depan.

2.4.1 Strategi dan Kebijakan

1. Strategi dan Kebijakan Pembangunan secara Umum
   1. Strategi

      "Meningkatnya Kemandirian Desa dengan melalui pengembangan BUMDes, pengembangan Usaha Ekonomi Produktif masyarakat desa, pengembangan Posyantek, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Desa dan Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa"
   2. Kebijakan

      "Tercapainya peningkatan Kemandirian Desa melalui penilaian Status Indeks Desa Membangun (IDM)"
2. Kebijakan Strategie 3
   1) Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pendampingan Masyarakat Desa dengan Penyelenggaraan penataan Desa melalui Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa serta melakukan Pembinaan Kelompok Masyarakat pembangunan Desa.
   2) Pelaksanaan Kawasan Perdesaan dan Peningkatan Kerjasama antar desa dengan Fasilitasi terhadap Kerjasama antar Desa, baik dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten atau Kota maupun dalam Kabupaten/Kota dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
   3) Melakukan Pengembangan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya Penguatan Kelembagaan Desa, Penguatan SDM Desa dengan melakukan pelatihan-pelatihan, Pengembangan Kapasitas usaha ekonomi masyarakat, Peningkatan Profil Desa dan Manajemen Pemerintahan Desa, Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa, Peningkatan Penyusunan

Produk Hukum tentang Desa, Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa.

4) Peningkatan partisipasi masyarakat berbasis nilai adat dan Pengembangan Pelestarian Lingkungan, diantaranya Pengendalian kualitas lingkungan dengan memanfaatkan Tekhnologi Tepat Guna, Melakukan Pelatihan kepada usaha ekonomi perempuan, Meningkatkan penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga melalui PKK.

2. Program Strategi

1) Program Penataan Desa
2) Program Peningkatan Kerjasama Desa
3) Program Administrasi Pemerintahan Desa
4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Tabel
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Visi :	Sesarengan Mbangun Blora : Unggul dan Berdaya Saing		
Misi No. 5 :	Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan		
Meningkatnya Kemandirian Desa	Meningkatnya Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri	Meningkatnya Kemandirian Desa dengan melalui pengembangan BUMDes, pengembangan Usaha Ekonomi Produktif masyarakat desa, pengembangan Posyantek, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Desa dan Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa	1. Peningkatan Kemandirian Desa melalui penilaian Status Indeks Desa Membangun (IDM) 2. Peningkatan Pembangunan Desa melalui Pemberdayaan Masyarakat dalam membangun Desa

2.5 CASCADING KINERJA

Cascading Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra. Perjanjian kinerja yang akan dicapai menggambarkan Perjanjian Kinerja Utama (IKU) untuk Pejabat Eselon II, Sasaran Program (Outcome) untuk Pejabat Eselon III serta Output sebagai Indikator Kinerja untuk Eselon IV.

Adapun Cascading Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan dari Cascading Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 adalah bahwa penyusunan cascading kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran Visi, Misi dan Strategi Instansi Pemerintah bagi Pejabat Eselon yg ada dilingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yg ditetapkan.

Demikianlah Cascading Kinerja ini dibuat dengan harapan dapat bermanfaat, kritikan dan saran yg disampaikan akan diterima untuk kesempurnaan dimasa mendatang.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
DAN DESA KABUPATEN BLORA

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PMD

YAYUK WINDRATI, S.IP
Pembina Tk.I
NIP. 197206281999012001

CASCADING DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLORA TAHUN 2021-2026

TUJUAN SKPD (ULTIMATE OUTCOME)

MENINGKATNYA KEMANDIRIAN DESA				
INDIKATOR KINERJA	Formula	SATUAN	Kondisi Awal Tahun 1	Kondisi Tahun ke 5
Indeks Desa Membangun	Total Indeks Desa Membangun seluruh Desa dibagi Jumlah Desa	Indeks	0,6505	0,6530

SASARAN STRATEGIS (INTERMEDIATE OUTCOME)

Sasaran OPD	: Meningkatnya Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri						
TARGET							
INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	2022	2023	2024	2025	2026
Prosentase Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri	Jumlah Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100	%	12,18%	15,50%	19,93%	25,09%	31,00%

Mediate Outcome

Nama Program 1 : Program Penataan Desa							
INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR		TARGET				
		SATUAN	2022	2023	2024	2025	2026
Prosentase Kegiatan Pembangunan Desa Yang terselenggara dengan baik	Jumlah Desa yang melaksanakan Kegiatan pembangunan desa secara baik dibagi Jumlah Desa yang difasilitasi (TMMD dan Bankeu Prov) dikali 100	%	100%	100%	100%	100%	100%

Nama Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Penataan Desa							
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR		TARGET				
		SATUAN	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan Desa	Desa	100	100	100	100	100

Output

Nama Sub Kegiatan : Fasilitasi Sarana dan Prasarana desa							
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR		TARGET				
		SATUAN	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Sarana dan Prasarana Desa (yang terfasilitasi)	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa (yang terfasilitasi)	Unit	100	100	100	100	100

Mediate Outcome

Nama Program 2 : Program Peningkatan Kerjasama Desa							
INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR		TARGET				
		SATUAN	2022	2023	2024	2025	2026
Prosentase Kerjasama antar desa terfasilitasi	Jumlah Fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga dibagi Jumlah kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga dikali 100	%	20%	30%	40%	45%	50%

Nama Kegiatan 2 : Fasilitasi Kerjasama antar desa							
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR		TARGET				
		SATUAN	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Desa yang melaksanakan dan membuat Dokumen kerjasama antar desa	Jumlah Desa yang melaksanakan dan membuat Dokumen kerjasama antar desa	Desa	3	3	3	3	3

Output

Nama Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama antar desa dalam Kabupaten/Kota							
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR		TARGET				
		SATUAN	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1

Output

Nama Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota							
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR		TARGET				
		SATUAN	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Kerjasama antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1

Output

Nama Sub Kegiatan : Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan							
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR		TARGET				
		SATUAN	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1	1	1	1	1

Nama Program 3 : Program Administrasi Pemerintahan Desa

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2022	2023	2024	2025	2026
Prosentase Desa memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset yang baik	Jumlah Desa yang memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik (RPJMDes, RKPDes, APBDes, Laporan keuangan, Laporan Aset) dibagi Jumlah Desa dikali 100	%	80%	85%	90%	95%	100%
Prosentase BUMDes berkembang dan Maju	Jumlah BUMDes yang meningkat stratanya (berkembang dan maju) dibagi Jumlah BUMDes dikali 100	%	6,5%	8,2%	9,8%	11,4%	13,1%
Prosentase Desa meningkat Stratanya	Jumlah Desa yang meningkat stratanya (menjadi Maju dan Mandiri) dibagi Jumlah Desa 100	%	4,1%	7,4%	11,8%	17,0%	22,9%
Persentase produk hukum tentang desa yang ditetapkan	Jumlah produk hukum tentang desa yang ditetapkan dibagi Jumlah produk hukum tentang desa yang seharusnya ditetapkan dikali 100	%	100%	100%	100%	100%	100%

Nama Kegiatan 3 : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Desa yang dibina dan diawasi serta difasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah Desa yang dibina dan diawasi serta difasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Desa	271	271	271	271	271

Output

Nama Sub Kegiatan : Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	271	271	271	271	271

Output

Nama Sub Kegiatan : Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	271	271	271	271	271

Output

Nama Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	271	271	271	271	271

Output

Nama Sub Kegiatan : Pembinaan Peningkatan Kapasitas Apratur Pemerintah Desa

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	271	271	271	271	271

Output

Nama Sub Kegiatan : Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dokumen	0	85	90	95	100

Output

Nama Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	0	27	0	242	0

Output

Nama Sub Kegiatan : Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	190	10	10	10	5

Output

Nama Sub Kegiatan : Fasilitasi manajemen pemerintahan desa

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi manajemen pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi manajemen pemerintahan Desa	Dokumen	271	271	271	271	271

Output

Nama Sub Kegiatan : Fasilitasi pengelolaan aset desa

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	16	16	16	16	16

Output

Nama Sub Kegiatan : Pembinaan peningkatan Kapasitas Anggota BPD

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	0	271	271	271	271

Output

Nama Sub Kegiatan : Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa

INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	TARGET

SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	Desa	0	1	1	1	1

Output

Nama Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lebaga Kerjasama antar Desa							
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR	TARGET					
		SATUAN	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Dokumen	40	40	40	40	40

Output

Nama Sub Kegiatan : Fasilitasi penyusunan profil desa							
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR	TARGET					
		SATUAN	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	50	50	50	60	61

Output

Nama Sub Kegiatan : Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan							
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR	TARGET					
		SATUAN	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	0	3	3	3	3

Output

Nama Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa							
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR	TARGET					
		SATUAN	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	8	8	8	8	8

Mediate Outcome

Nama Program 4 : Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	TARGET					
		SATUAN	2022	2023	2024	2025	2026
Persentase PKK Desa aktif	Jumlah PKK Desa aktif dibagi Jumlah PKK Desa x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Posyandu aktif	Jumlah Posyandu aktif dibagi Total Posyandu x100%	%	100%	100%	100%	100%	100%
Prosentase Posyantek yang menghasilkan produk TTG	Jumlah Posyantek yang menghasilkan produk TTG dibagi Jumlah Posyantek dikali 100	%	41,2%	52,9%	64,7%	76,5%	88,2%

Nama Kegiatan 4 : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan amsyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR	TARGET					
		SATUAN	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Desa yang difasilitasi dan dibina dalam pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat	Jumlah Desa yang difasilitasi dan dibina dalam pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat	Desa	70	75	80	85	90

Output

Nama Sub Kegiatan : Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR	TARGET					
		SATUAN	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Dokumen	5	5	5	5	5

Output

Nama Sub Kegiatan : Identifikasi dan inventarisasi Masyarakat hukum adat

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR	TARGET					
		SATUAN	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	3	3	3	3	3

Output

Nama Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR	TARGET					
		SATUAN	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli	Dokumen	4	4	4	4	4

Output

Nama Sub Kegiatan : Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong royong masyarakat

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR	TARGET					
		SATUAN	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	1	1	1	1

Output

Nama Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Tarunaj, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarajat Hukum Adat

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR	TARGET					
		SATUAN	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Tarunaj, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Tarunaj, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarajat Hukum Adat yang	Lembaga	5	5	5	5	5

Output

Nama Sub Kegiatan : Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Tarunaj, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarajat Hukum Adat

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR	TARGET					
		SATUAN	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Tarunaj, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Tarunaj, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	30	35	35	40	48

Output

Nama Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Tekhnologi Tepat Guna

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR	TARGET					
		SATUAN	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan Tekhnologi tepat guna	Jumlah Laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan Tekhnologi tepat guna	Laporan	25	35	45	55	72